

**Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap  
Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**  
(Survey Pada Seluruh Petugas Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)

*The influence of Ownership Taxpayer Identification Number and Tax Audit Toward  
on Size Corporate Income Tax Revenue*  
(Survey of all tax employees at KPP Pratama Soreang).

<sup>1</sup>RadenAuliyaJannata, <sup>2</sup>Nunung Nurhayati, <sup>3</sup>Elly Halimatusadiah  
<sup>1,2,3</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
email: r.auliyajannata@yahoo.co.id

**Abstract.** *Ownership taxpayer identification number and tax audit increase corporate income tax revenue. The higher corporate income tax revenue received by KPP Pratama Soreang indicate that the role of taxpayer and tax employees is very active. The phenomenon that occurs in the tax revenue of the Republik of Indonesia shows that it is still low, caused by a lack of taxpayer compliance, leakage of tax revenues and a small taxpayer base. The purpose of this research is to determine the effect of ownership taxpayer identification number and tax audit toward size of corporate income tax revenue (survey of all tax employees at KPP Pratama Soreang). The method used in this study is verification analysis method with a quantitative approach. The data sources used in this study are primary data sources. The data collection techniques were carried out by spreading 70 questionnaires to tax employees at KPP Pratama Soreang, but there are only 40 questionnaires were returned for a total of questionnaires that can be processed as many as 30 data. The technique of determining the sample in this research is a non probability sampling with the type of convenience sampling. The testing of the hypothesis used in this study uses multiple regression analysis. Hypothesis testing results show that there is a significant effect between ownership taxpayer identification number on size of corporate income tax revenue, and there is a significant influence between the tax audit on size of corporate income tax revenue.*

**Keyword:** *ownership taxpayer identification number, tax audit, size of corporate income tax revenue.*

**Abstrak.** Kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Semakin tingginya penerimaan pajak penghasilan badan yang diterima oleh KPP Pratama Soreang menunjukkan bahwa peran wajib pajak dan pegawai (fiskus) pajak sangat aktif. Fenomena yang terjadi pada penerimaan perpajakan Republik Indonesia menunjukkan masih rendah, disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak, kebocoran penerimaan pajak, serta basis wajib pajak yang kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap ukuran penerimaan pajak penghasilan badan (survey pada seluruh pegawai pajak di KPP Pratama Soreang). Metode penelitian ini adalah metode verifikasi dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer. Adapun teknik pengumpulan data digunakan adalah dengan cara menyebar 70 kuesioner terhadap pegawai KPP Pratama Soreang, namun hanya 40 kuesioner yang kembali sehingga total kuesioner yang dapat diolah sebanyak

40 data. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini adalah *non probability* sampling dengan jenis *convenience* sampling. Metode analisis data dalam pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kewajiban kepemilikan NPWP terhadap ukuran penerimaan pajak penghasilan badan, dan terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap ukuran penerimaan pajak penghasilan badan.

**Kata kunci: kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, ukuran penerimaan pajak penghasilan badan.**

## A. Pendahuluan

Pada saat ini hampir diseluruh negara sudah mengakui bahwa pajak merupakan sumber terbesar dari penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah (Nurmantu, 2005:8). Pada kenyataannya Prastowo selaku Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) (2017) mengungkapkan bahwa Republik Indonesia sudah 9 tahun penerimaan pajaknya tidak pernah mencapai target yang disebabkan oleh dua hal yaitu, akibat harga komoditas dan akibat terlalu tingginya penentuan target penerimaan pajak sehingga pencapaian penerimaan sulit tercapai.

Datangnya dana pajak berasal dari wajib pajak (Nurmantu, 2005:14). Bagi wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan wajib untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini diketahui bahwa sekitar 236 juta jiwa penduduk di Indonesia, tetapi baru sekitar 38 juta rumah tangga yang memiliki NPWP (Pakpahan, 2018). Dengan demikian kesadaran wajib pajak mengenai kepemilikan NPWP masih rendah. Diperkuat dengan adanya hasil penelitian terdahulu jika kewajiban kepemilikan NPWP memiliki nilai positif dan signifikan dengan penerimaan pajak, dikarenakan jika kepemilikan NPWP meningkat maka penerimaan pajak pun akan meningkat. (Sutrisno, dkk., 2016).

Sistem pajak yang berawal dari *official assessment* menjadi *self assessment* memiliki esensi berbeda dimana wajib pajak menghitung, membayar dan melapor sendiri dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Sehingga memerlukan suatu pengujian untuk melihat kebenaran dalam pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak (Saputro, 2012). Adapun permasalahan yang terjadi dilapangan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (2017) menemukan 13 aktivitas pengawasan dan pemeriksaan pajak yang belum berjalan efektif. Dengan demikian pemeriksaan pajak RI belum berjalan secara optimal. Diperkuat dengan adanya hasil penelitian terdahulu bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, dikarenakan apabila semakin seringnya penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP maka akan berkontribusi terhadap penerimaan pajak, sehingga terbukti bahwa pemeriksaan pajak yang bermasalah mempengaruhi penerimaan pajak yang bermasalah (Saragih, 2017).

## B. Landasan Teori

### Kewajiban Kepemilikan NPWP

Berdasarkan pendapat ahli (Resmi, 2014:24; Suandy, 2014: 106) NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan yang digunakan untuk sarana administrasi perpajakan atas identitas wajib pajak. Adapun pengukuran untuk konsep kewajiban kepemilikan NPWP dalam penelitian ini (Pujiyanti

(2015:47); Resmi (2014:24); Setiawan & Musri, (2006:2); Suandy (2014:105); Waluyo (2014:21)), yaitu:

- 1) Fungsi NPWP
- 2) Manfaat NPWP
- 3) Sanksi
- 4) Penghapusan NPWP

### **Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan pendapat ahli (Bwoga, dkk., 2005:2; Priantara, 2011:66) Pemeriksaan pajak merupakan aktivitas yang bertujuan untuk membuat wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Pengukuran untuk konsep Pemeriksaan Pajak dalam penelitian ini (Pandiangan (2015:171); Priantara (2011:74); Resmi (2014:61); Suandy (2014:203); Waluyo (2014:63), yaitu:

- 1) Jenis Pemeriksaan
- 2) Ruang Lingkup Pemeriksaan
- 3) Jangka Waktu Pemeriksaan
- 4) Tata Cara Pemeriksaan

### **Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Berdasarkan pendapat ahli (Barata, 2014:457; Ratnawati & Hernawati, 2015:269) Pajak PPh Badan merupakan pemajakan bagi badan atas penghasilan yang diperolehnya.

Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (Iddris, 2018:50). Sedangkan Hutagaol (2007:325) mendefinisikan penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Berdasarkan pendapat ahli (Iddris, 2018:50; Hutagaol, 2007:325) penerimaan pajak adalah pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, yang berasal dari pajak baik dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional.

Dengan demikian penerimaan pajak penghasilan badan merupakan pemasukan dana bagi negara yang berasal dari pemungutan pajak atas penghasilan badan baik yang diterima atau diperolehnya (Barata, 2014:457; Hutagaol, 2007:325; Iddris, 2018:50; Ratnawati & Hernawati, 2015:269).

Adapun yang menjadi ukuran dalam penerimaan pajak penghasilan badan adalah jumlah pajak penghasilan badan yang disetor, tercapainya target pajak penghasilan badan, kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan (Nurani, 2018, dan Wandira, 2017 ):

- 1) Jumlah pajak penghasilan badan yang disetor adalah seluruh penerimaan negara yang bersumber dari pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh wajib pajak.
- 2) Tercapainya target pajak penghasilan badan yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya rencana penerimaan pajak penghasilan.
- 3) Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan yaitu selisih antara setoran pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh wajib pajak penghasilan yang seharusnya terutang.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Hipotesis dalam penelitian ini diuji kebenarannya dengan teknik statistik analisis regresi berganda. Penelitian ini dilakukan pada KKP Pratama Soreang Kabupaten Bandung.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 70 responden yaitu pegawai KPP Pratama Soreang. Kuesioner terdiri dari beberapa pernyataan tertutup. Kemudian hasil dari tanggapan responden diolah dan menghasilkan informasi berupa analisis statistik kuantitatif.

### D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### Hasil Pengujian Hipotesis

##### a) Analisis Regresi Berganda

**Tabel Hasil Analisis Regresi Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>**

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |                           |       |       |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig.  |
|                           |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |       |
| 1                         | (Constant) | 15.594                      | 5.683      |                           | 2.744 | 0.009 |
|                           | X1         | 0.418                       | 0.097      | 0.288                     | 6.216 | 0.000 |
|                           | X2         | 0.359                       | 0.141      | 0.246                     | 5.255 | 0.000 |

a. Dependent Variable: Y

**Sumber: Hasil pengolahan, 2019**

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dirumuskan model persamaan regresi linier berganda untuk kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap ukuran penerimaan pajak penghasilan badan sebagai berikut:

$$KP = 15,594 + 0,418 X1 + 0,359 X2 + e$$

Model persamaan diatas menunjukkan bahwa koefisien regresi ketiga variabel penelitian mempunyai nilai positif, artinya apabila nilai budaya organisasi mengalami kenaikan maka nilai ukuran penerimaan pajak penghasilan badan pun mengalami kenaikan, dan apabila nilai pemeriksaan pajak mengalami kenaikan maka nilai ukuran penerimaan pajak penghasilan badan pun mengalami kenaikan. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak maka akan meningkatkan ukuran penerimaan pajak penghasilan badan.

##### b) Koefisien Determinasi

**Tabel Hasil Analisis Koefisien Determinasi**

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                          | .442 <sup>a</sup> | 0.459    | 0.448             | 3.994                      |

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

**Sumber: Hasil pengolahan, 2019**

Berdasarkan diatas, dapat dilihat besarnya nilai *R square* ( $R^2$ ) adalah 0,459, hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak adalah sebesar 45,9% dan sisanya sebesar 54,1% dipengaruhi oleh variabel lain selain kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak.

c) Uji F

**Tabel Hasil Uji F**

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |        |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                  | Regression | 36.860         | 2  | 18.430      | 11.155 | ,000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 590.240        | 37 | 15.952      |        |                   |
|                    | Total      | 627.100        | 39 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Y  
b. Predictors: (Constant), X2, X1

**Sumber: Hasil pengolahan, 2019**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap ukuran penerimaan pajak penghasilan badan, maka diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Angka tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap ukuran penerimaan pajak penghasilan badan, sehingga bentuk pengujian hipotesisnya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

d) Uji t

**Tabel Hasil Uji t Coefficients<sup>a</sup>**

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |                           |       |       |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig.  |
|                           |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |       |
| 1                         | (Constant) | 15.594                      | 5.683      |                           | 2.744 | 0.009 |
|                           | X1         | 0.418                       | 0.097      | 0.288                     | 6.216 | 0.000 |
|                           | X2         | 0.359                       | 0.141      | 0.246                     | 5.255 | 0.000 |

a. Dependent Variable: Y

**Sumber: Hasil pengolahan, 2019**

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1) terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) dari nilai  $t_{hitung}$  yang didapat yaitu sebesar 6,216 lebih besar dari jumlah  $t_{tabel}$  yaitu 2,026 ( $6,216 > 2,026$ ) dan nilai signifikan yang didapat sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ).

Serta diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pemeriksaan Pajak (X2) terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) dari nilai  $t_{hitung}$  yang didapat yaitu sebesar 5,255 lebih besar dari jumlah  $t_{tabel}$  yaitu 2,026 ( $5,255 > 2,026$ ) dan nilai signifikan yang didapat sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ).

## **Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dibuktikan dengan uji hipotesis (uji-t) dimana didapatkan nilai  $F_{hitung}$  yang didapat yaitu sebesar 11,155 lebih besar dari jumlah  $F_{tabel}$  yaitu 3,25 ( $11,155 > 3,25$ ) dan nilai signifikan yang didapat sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Artinya apabila kewajiban kepemilikan NPWP meningkat maka ukuran penerimaan pajak penghasilan badan akan meningkat dan apabila pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan prosedur maka akan meningkatkan ukuran penerimaan pajak penghasilan badan. Berdasarkan Koefisien Determinasi dimana hasil  $R\ Square = 0,459$  berarti variabel Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat dijelaskan oleh variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak sebesar 45,9% yang diperoleh dari  $0,349 \times 100\%$ , artinya pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 45,9% sedangkan 54,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **E. Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

- 1) Perapan Kewajiban kepemilikan NPWP, pelaksanaan pemeriksaan pajak dan realisasi ukuran penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Soreang sudah dinilai baik, hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- 2) Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- 3) Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

### **Saran**

- 1) Sebaiknya KPP Pratama Soreang memberikan sosialisasi mengenai penjelasan yang jelas dan mudah dipahami kepada wajib pajak mengenai Kewajiban Kepemilikan NPWP, sehingga wajib pajak akan sangat memahami apa itu NPWP.
- 2) Sebaiknya KPP Pratama Soreang meninjau kembali prosedur pemeriksaan pajak supaya lebih efisien dan efektif.
- 3) Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak membuat data untuk pemungutan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak sehingga pelaporan yang dilakukan wajib pajak akan benar sesuai adanya.
- 4) Peneliti lain diharapkan meneliti variabel lainnya yang bisa menjadi faktor pengaruh atau dengan menggunakan pendekatan penelitian lain yang mampu meningkatkan akurasi dari penelitian sejenis.

## **F. Daftar Pustaka**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 2017. BPK: Pengawasan & Pemeriksaan Pajak Belum Efektif, tersedia di <https://nasional.kontan.co.id/news/bpk-pengawasan-pemeriksaan-pajak-belum-efektif> [20/10/2018].

- Barata, A.A. 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta: Visimedia.
- Bwoga, H., Bbn Y.A & Marsyahrul T. 2005. *Pemeriksaan Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Hutagaol, Jhon. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Iddris, Amiruddin. 2018. *Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurani, Deska P. 2018. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak (Survey Pada Tiga Kantor Pajak Di Wilayah Kota Bandung). *Skripsi Universitas Pasundan Bandung*.
- Nurmantu, Saftri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pakpahan, Robert. 2018. Isu Pemeriksaan Pajak “Door To Door” Di Medan, Ini Kata Dirjen Pajak, tersedia di <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/15/112710126/isu-pemeriksaan-pajak-door-to-door-di-medan-ini-kata-dirjen-pajak> [20/10/2018].
- Pandiangan, Roristua. 2015. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prastowo 2017. Sudah 9 Tahun Setoran Pajak Ri Tak Pernah Capai Target, tersedia di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3728111/sudah-9-tahun-setoran-pajak-ri-tak-pernah-capai-target> [20/10/2018].
- Priantara, Diaz. 2009. *Kupas Tuntas Pengawasan Pemeriksaan, Dan Penyidikan Pajak: Prosedur, Formulir, Dan Trik-Trik Yang Harus Diketahui Wajib Pajak Agar Terhindar Dari Kekeliruan*. Jakarta: Indeks.
- Pujiyanti, Ferra. 2015. *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Untuk Perpajakan & UKM: Cara Tercepat Untuk Menguasai Laporan Keuangan*. Jakarta: Lembar Langit Indonesia.
- Ratnawati, J. & Henwati R.I. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori Dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputro, Hendro. 2012. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda). *E-Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Vol 1, No 1 2012*.
- Saragih, Wiranata. 2017. Pengaruh Kepemilikan NPWP Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Majalaya Periode 2011-2015). *E-jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia 2017*.
- Setiawan A. & Musri B. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutrisno, Arifati dan Andini. 2016. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016*.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wandira, Resa. 2017. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung). *Skripsi Universitas Pasundan Bandung*